

ANALISIS TAFSIR AL-QURAN DAN HADIS TENTANG AKAD DAN URGENSINYA DALAM KONTEKS PERBANKAN SYARIAH**Fitri Susanti Siregar¹, Yenni Samri Juliati Nasution²**^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Email : fitsunregar@gmail.com, yenni.samri@uinsu.ac.id**ABSTRACT**

When carrying out a muamalah activity (transaction), Islam regulates the terms of the contract. With the contract, a person's motivation for carrying out business transactions will be known. The provisions of this contract apply to the activities of sharia financial institutions, such as sharia banking. The aim of this research is to determine the implications and urgency of implementing contracts in accordance with sharia provisions in the operational context of Sharia Banking. The research method used is qualitative literature/library. Library research is a research activity carried out by collecting information from various library materials, such as reference books, previous similar research, articles, notes and various magazines related to the problem to be solved. The research results show that the Akad (agreement) is the most important element to pay attention to in a transaction. The contract determines whether a transaction is valid or not according to sharia. Researchers believe that the contract which is the basis of all commercial transactions determines the motives of the person carrying out the commercial transaction, and will determine the extent to which commercial transactions are carried out based on sharia and how the contract is carried out in sharia banking. For this reason, it is necessary to carry out intense education regarding understanding transaction contracts, especially in sharia banking. So that the Indonesian people, who are predominantly Muslim, understand the urgency and impact of a contract. In the end, the majority of the people will prefer to bank in sharia banking rather than conventional banks.

Keywords : *Contract, Al-Quran and Hadith, Sharia Banking*

ABSTRAK

Dalam melakukan suatu kegiatan muamalah (transaksi), islam mengatur ketentuan-ketentuan akad. Dengan akad akan diketahui motivasi seseorang dalam melaksanakan transaksi bisnis. Ketentuan akad ini berlaku pada kegiatan lembaga keuangan syariah, seperti perbankan syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi dan urgensi dari pelaksanaan akad sesuai ketentuan syariat dalam konteks operasional Perbankan Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah literatur kualitatif/ kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi berbagai bahan pustaka, seperti buku referensi, penelitian sejenis sebelumnya, artikel, catatan dan berbagai majalah yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan. Hasil penelitian menunjukkan Akad (perjanjian) merupakan elemen yang paling penting untuk diperhatikan dalam suatu transaksi. Akad menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi menurut syariat. Peneliti meyakini bahwa akad yang menjadi dasar seluruh transaksi komersial menentukan motif orang yang melakukan transaksi komersial, dan akan menentukan sejauh mana transaksi komersial dilakukan berdasarkan syariat dan bagaimana akad dilaksanakan di perbankan syariah. Untuk itu perlu dilakukan edukasi yang intens terkait pemahaman akad transaksi khususnya di perbankan

syariah. Sehingga masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama islam memahami urgensi dan dampak dari sebuah akad. Pada akhirnya mayoritas ummat akan lebih memilih untuk berbank di perbankan syariah dibandingkan pada bank konvensional.

Kata Kunci : Akad, Al-Qurán dan Hadis, Perbankan Syariah

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang mencakup segalanya dan relevan kapan pun dan dimana pun. Islam meliputi aspek personal hingga sosial, atau aspek yang berkaitan dengan hablun min Allah (hubungan dengan Allah) dan hablun min al-nas (hubungan dengan manusia). Dari segi sosial, ajaran Islam mengatur muamalah (transaksi) yaitu aturan Allah SWT yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh kegiatan muamalah dalam kegiatan ekonomi diantaranya adalah jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan lain sebagainya.

Karena adanya hubungan sosial satu dengan lainnya maka diperlukan hukum yang mengatur hubungan tersebut, akad memiliki kedudukan pokok sebagai pengatur stabilitas kegiatan manusia dalam kegiatan bermuamalah/bertransaksi sesuai dengan aturan syara' dimana ijab-qabul sebagai tanda kesepakatan antara kedua pihak yang berakad, maka ijab-qabul diartikan sebagai pernyataan atau perbuatan yang mengandung kesukarelaan kedua pihak dalam melakukan akad.

Dalam melakukan suatu kegiatan muamalah (transaksi), islam mengatur ketentuan-ketentuan akad. Akad merupakan unsur terpenting yang harus diperhatikan dalam suatu transaksi, akadlah yang menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi menurut syariat, sehingga akad harus diperhatikan dari berbagai aspeknya baik dari rukun dan syaratnya, objek akad, maupun yang mengakhiri akad. Dengan akad akan diketahui motivasi seseorang dalam melaksanakan transaksi bisnis. Ketentuan akad ini berlaku pada kegiatan lembaga keuangan syariah, seperti perbankan syariah.

Peneliti melakukan wawancara awal kepada 5 (lima) responden untuk mendapatkan gambaran awal mengenai perbedaan akad transaksi antara Perbankan Syariah dibandingkan dengan Perbankan Konvensional. Hasilnya, 4 (empat) dari 5 (lima) responden menyatakan tidak ada perbedaan akad transaksi antara Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional, hanya perbedaan penyebutan dalam istilah saja. Berdasarkan hal tersebut, dipandang perlu untuk melakukan kajian analitis terhadap penafsiran Al-Quran dan Hadis mengenai akad dan urgensinya dalam konteks operasional Perbankan Syariah. Tentu saja dalam pembahasan ini akan menjadi syarat fundamental bagi seseorang yang melakukan aktivitas muamalah (transaksi) serta mengetahui dampak hukum bagi pihak yang melakukan akad.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, data dalam bentuk artikel, buku dan laporan penelitian serta sumber-sumber lain atau informasi yang relevan dengan kajian ini. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur atau *library research*. Studi kepustakaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan koleksi data perpustakaan, membaca, merekam, dan mengolah bahan penelitian. Analisis data yang digunakan adalah deduktif yaitu menganalisis data penulis, dan bertolak dari kesimpulan atau pengetahuan yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan data fakta atau pendapat para ahli tentang suatu masalah tertentu, kemudian diuraikan pula aspek-aspek persamaan dan perbedaan tentang objek yang dikaji. Menurut Mestika Zed dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kepustakaan, ada empat langka penelitian kepustakaan yaitu; Pertama, menyiapkan alat perlengkapan. Kedua,

menyusun bibliografi kerja. Ketiga, mengatur waktu. Keempat, membaca dan membuat catatan penelitian (Mestika Zed, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Penafsiran Al-Qur'an dan Hadis Mengenai Akad

Perintah ayat-ayat Al-Qur'an tentang akad (perjanjian) menunjukkan bagaimana Al-Quran dengan kuat menekankan perlunya memenuhi akad (perjanjian) sepenuhnya dalam segala bentuk dan maknanya, kalau perlu melebihi dari yang seharusnya serta mengecam mereka yang menyalahkannya.

Makna akad (perjanjian) pada Qs.al-Maidah ayat 1 (satu) merupakan janji yang dapat berupa perkataan atau perbuatan yang harus dipenuhi. Namun tidak dianjurkan untuk menawarkan produk haram sebagai produk halal atau melarang produk halal saat melakukan akad (perjanjian). Akad (perjanjian) mengikat dirinya sendiri dan pihak lain. Dalam ayat ini kita dibimbing untuk memenuhi suatu akad (perjanjian) dan wajib menaati suatu akad (perjanjian). Akad (perjanjian) dibedakan menjadi 3 macam, yaitu akad (perjanjian) antara manusia dengan Tuhan, akad (perjanjian) manusia dengan dirinya sendiri dan akad (perjanjian) antara manusia dengan manusia. Akad (perjanjian) yang dilakukan dapat berupa akad ta'awun atau akad tabarru' (tolong menolong).

Dalam memenuhi akad (perjanjian) yang disepakati, menepati janji adalah hal yang terpenting. Menepati janji adalah ciri orang yang bertakwa. Apapun yang kita janjikan, kita harus menepatinya, seperti kata pepatah "janji adalah hutang, dan hutang harus dibayar". Namun dalam ayat ini janji disepakati harus ditepati, jika salah satu pihak melanggar, hal ini dapat dituntut karena akad (perjanjian) tersebut berisi pernyataan penerimaan baik itu dalam bentuk lisan maupun tertulis. Yang terpenting kedua belah pihak jujur dan tidak boleh melakukan pelanggaran atau penipuan terhadap perjanjian yang telah disepakati. Hal ini untuk memastikan tidak ada pihak yang merasa dirugikan saat akad (perjanjian) dipenuhi, oleh karena itu kedua belah pihak haruslah ridha.

Allah SWT memerintahkan orang-orang yang beriman kepada-Nya untuk beritikad baik dengan menyetujui segala hukum-Nya mengenai yang haram, boleh, dan sunnah dalam bentuk rahmat dan menunaikan akad (perjanjian) yang diputuskan bersama. Begitu pula dengan keberkahan yang ada antara manusia dan orang lain. Oleh karena itu, peneliti sependapat dengan pendapat para ahli tafsir di atas bahwa orang yang menepati janji termasuk ciri-ciri orang shaleh, dan sebaliknya orang yang suka mengingkari janji termasuk ciri orang munafik. Padahal, orang yang bertakwa berupaya untuk menunaikan kewajibannya, menunaikan misi yang diberikan kepadanya, menjauhi larangan Allah, menjalankan perintahNya, dan melaksanakan syariat yang terkandung dalam ajaran Islam. Saat membuat janji, ada baiknya untuk menyertakan kalimat, "Insha Allah", karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada saat akad (perjanjian) itu berlangsung.

Implikasi dan Urgensi Akad pada Transaksi Perbankan Syariah

Akad merupakan unsur terpenting yang harus diperhatikan dalam bertransaksi karena akad yang menentukan suatu transaksi dinyatakan sah menurut syara' atau batal sehingga akad harus diperhatikan dari berbagai aspeknya baik dari rukun dan syaratnya, obyek akad, maupun yang mengakhiri akad. Akad terbagi menjadi dua macam yaitu akad pertukaran dan akad percampuran. Implementasi akad sudah menjadi dasar operasional di Lembaga Keuangan Syariah saat ini termasuk Perbankan Syariah.

Akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak dan qabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Akad yang mendasari setiap transaksi bisnis, dengan akad akan diketahui motivasi seseorang

dalam melaksanakan transaksi bisnis dan mengetahui sejauh mana transaksi bisnis dilakukan berdasarkan syara' serta bagaimana pelaksanaan akad dalam lembaga keuangan Syariah termasuk perbankan Syariah. Para ahli hukum Islam mendefinisikan akad adalah hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada obyek perikatan (Syamsul Anwar, 2010).

Definisi akad tersebut memperlihatkan bahwa, pertama, akad merupakan keterkaitan ijab dan qabul yang dapat menimbulkan akibat hukum, akad tidak akan terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan qabul. Kedua, adanya kesesuaian dengan kehendak syariat, artinya bahwa akad yang disepakati oleh kedua pihak dianggap sah apabila sesuai atau sejalan dengan ketentuan hukum Islam. Ketiga, melahirkan akibat hukum pada obyek akad.

1. Rukun dan Syarat Akad. Rukun akad terdiri dari (Syamsul Anwar, 2010) :

a. Ijab dan Qabul

Ijab merupakan penawaran yang disampaikan dari pihak pertama, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Ijab dan qabul ini begitu penting dalam akad sehingga berakibat hukum, maka para ulama fiqh mensyaratkan bahwa ijab dan qabul itu sungguh-sungguh dikehendaki oleh para pihak, dinyatakan secara jelas, pasti, dan bebas, serta adanya kesesuaian antara ijab dan qabul, dan pernyataan ijab dan qabul ini berdasarkan kehendak masing-masing pihak secara pasti, serta tidak ragu-ragu.

b. Pihak Yang Berakad

Pihak-pihak yang melakukan akad merupakan faktor utama pembentukan akad. Pihak yang berakad (subyek akad) tidak saja berupa orang perorangan tetapi juga berbentuk badan hukum. Menurut fiqh, dalam akad perorangan, tidak semua dipandang cakap mengadakan akad. Ada yang sama sekali dipandang tidak cakap, ada yang dipandang cakap mengenai sebagian tindakan dan tidak cakap sebagian lainnya, dan ada pula yang dipandang cakap melakukan segala macam tindakan. Dari kondisi perorangan yang berbeda tersebut, maka yang layak melakukan akad adalah ahliyatul ada', yaitu kelayakan seseorang untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan syara' atau orang yang layak dengan sendirinya melakukan berbagai akad, dimana orang tersebut layak mendapatkan hak dan kewajibannya, serta tindakan-tindakan sesuai dengan perjanjian yang dibuatnya yang dibenarkan oleh syara'. Sedang yang berbadan hukum atau al-wilayah (perwalian) berarti adanya kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh syara' atau undang-undang kepada seseorang untuk melakukan tindakan suatu akad yang mempunyai akibat-akibat hukum. Kewenangan perwalian initerdapat beberapa bentuk, ada yang disebut niyabah ashliyah, yaitu seseorang yang mempunyai kecakapan sempurna dan melakukan tindakan hukum untuk kepentingan dirinya sendiri. Ada juga yang disebut dengan niyabah asy syar'iyah atau wilayah niyabiyah, yaitu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepada pihak lain yang mempunyai kecakapan sempurna untuk melakukan tindakan hukum atas nama orang lain. (Fathurrahman Djamil, 2013)

c. Obyek Akad

Obyek akad atau benda-benda yang dijadikan akad bentuknya tampak dan membekas. Obyek akad ini tidak hanya suatu benda yang bersifat material tetapi juga bersifat subyektif dan abstrak. Dengan demikian, obyek akad tersebut dapat berbentuk harta benda seperti dalam jual beli atau berbentuk manfaat seperti dalam upah mengupah. Prinsip umum dalam akad ini adalah terbebas dari gharar dan hal-hal yang dilarang oleh syara'. Para fuqaha memberikan syarat khusus yang harus terpenuhi pada saat kontrak. Syarat tersebut biasa dikenal dengan syarat sahnya akad. Pertama,

obyek harus diketahui pasti tentang sifat, jenis, jumlah, dan jangka waktu, kedua dapat diserahkan pada waktu akad, ketiga dimiliki secara sah.

d. Tujuan Akad

Tujuan setiap akad menurut ulama fiqh, hanya diketahui melalui syara' dan harus sejalan dengan kehendak syara'. Atas dasar itu, seluruh akad yang mempunyai tujuan atau akibat hukum yang tidak sejalan dengan syara' hukumnya tidak sah, seperti berbagai akad yang dilangsungkan dalam rangkamenghalalkan riba, menjual yang diharamkan syara' seperti khamar, atau tujuan melakukan tindak pidana seperti untuk pembunuhan, penipuan, pelacuran. Bahkan kontrak yang akan menimbulkan pelanggaran terhadap nilai-nilai moral atau kepatutan dan ketertiban umum juga bukan menjadi tujuan akad yang dibenarkan syara'. Begitu juga larangan terhadap akad yang bertujuan untuk melakukan diskriminasi, monopolistik, dan penindasan. Tujuan akad merupakan hal yang penting untuk mengetahui apakah suatu akad dipandang sah atau tidak. Tujuan ini berkaitan dengan motivasi atau niat seseorang dalam melaksanakan akad. (Ahmad Azhar Basyir, 2000)

2. Syarat-syarat Akad

Berdasarkan rukun akad, maka para fuqaha menjelaskan bahwa ada beberapa syarat akad, yaitu syarat terjadinya akad (*syurut al-in'iqad*), syarat sah (*Syurut ash-shihhah*), syarat pelaksanaan (*syurut an-nafadz*) dan syarat keharusan (*syurut an-al-luzum*) (Wahbah al-Zuhaily, h. 225-226). Tujuan dari syarat-syarat tersebut adalah untuk menghindari terjadinya perselisihan dan terciptanya kemaslahatan bagi para pihak yang melakukan akad. Pertama, syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad yang sesuai menurut syarat. Apabila tidak memenuhi syara' maka akad menjadi batal. Syarat ini terbagi dua yaitu syarat yang bersifat umum, yakni adanya rukun-rukun yang harus ada disetiap akad, dan syarat yang bersifat khusus, yakni syarat-syarat yang harus ada pada bagian akad dan tidak harus ada pada bagian yang lainnya seperti syarat harus adanya saksi pada akad nikah. Kedua, syarat sahnya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin keabsahan dampak akad. Apabila dampak akad tersebut tidak terpenuhi, maka kadnya dinilai rusak dan karenanya dapat dibatalkan. Ketiga, dalam pelaksanaan akad terdapat dua syarat yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas melakukan aktifitas dengan apa yang dimiliki sesuai ketentuan syara'. Sedangkan kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam mendayagunakan sesuatu yang dimilikinya sesuai dengan ketetapan syara', baik secara langsung oleh dirinya sendiri maupun sebagai kuasa dari orang lain. Keempat, syarat kepastian hukum adalah terhindarnya dari beberapa pilihan, seperti khiyar syarat, khiyar aib, atau khiyar majlis. Jika masih terdapat syarat khiyar ini maka akad tersebut belum memiliki kepastian dan karenanya akad tersebut menjadi batal.

3. Berakhirnya Akad

Menurut hukum Islam, berakhirnya akad karena disebabkan terpenuhinya tujuan akad, pemutusan akad, putus dengan sendirinya, kematian, dan tidak memperoleh izin dari pihak yang memiliki kewenangan dalam akad (Fathurrahman Djamil, 2013).

Suatu akad dipandang berakhir jika sudah terpenuhi tujuan dari akad. Dalam akad jual beli, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya menjadi milik penjual. Sedangkan pembatalan akad terjadi dengan sebab-sebab berikut: adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara', adanya khiyar, adanya penyesalan dari salah satu pihak, adanya kewajiban yang tidak terpenuhi oleh pihak-pihak yang berakad, serta berakhirnya waktu akad.

Kematian salah satu pihak yang mengadakan akad mengakibatkan berakhirnya akad. Hal ini terutama yang menyangkut hak-hak perorangan dan bukan hak-hak kebendaan. Kematian salah satu pihak menyangkut hak perorangan mengakibatkan berakhirnya akad

seperti perwalian, perwakilan dan sebagainya. Dalam hal akad mauquf (akad yang keabsahannya bergantung pada pihak lain) seperti akad anak yang belum dewasa, akan berakhir apabila tidak mendapat persetujuan dari yang berhak.

4. Pembagian Akad

Akad terbagi menjadi dua yaitu akad pertukaran dan pencampuran. Akad pertukaran, secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertukaran adalah perbuatan bertukar atau mempertukarkan yang satu dengan yang lain (Depdikbud, 1994). Secara istilah al mu'awadhat adalah segala aktifitas pertukaran harta baik sebagian maupun semuanya. Dengan demikian yang dimaksud pertukaran adalah proses atau perbuatan memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu. Obyek dari pertukaran ini dapat berupa benda maupun jasa (manfaat). Apabila obyek pertukaran tersebut berupa benda dengan benda dinamakan tukar menukar, apabila pertukaran tersebut antara uang dengan barang dinamakan jual beli, dan apabila pertukaran tersebut antara uang/harga dengan manfaat benda atau keahlian tertentu maka disebut dengan sewa menyewa atau upah mengupah (Adiwarman Karim, 2004).

Sedangkan akad percampuran adalah mencampurkan aset menjadi satu kesatuan dan kemudian kedua belah pihak menanggung resiko dari kegiatan usaha yang dilakukan dan membagi keuntungan sesuai kesepakatan. Dalam akad percampuran ini, bisnis yang dijalankan biasanya bersifat investasi sehingga tidak memberi kepastian imbalan dari awal. Tingkat imbalan yang diperoleh bisa bersifat positif, negatif, atau nol. Akad percampuran ini dalam hukum Islam disebut dengan syirkah atau musyarakah (Antonio Muhammad Syafi'i, 2001).

Syirkah secara bahasa berarti partisipasi, mengambil bagian, kerjasama, pencampuran atau penggabungan, yaitu pencampuran antara sesuatu dengan yang lainnya sehingga sulit untuk dibedakan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Secara terminologi, para ahli fiqh memberikan definisi yang beragam, tetapi secara substansi memiliki kesamaan, yaitu kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

KESIMPULAN

Akad (perjanjian) merupakan elemen yang paling penting untuk diperhatikan dalam suatu transaksi. Akad menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi menurut syariat. Oleh karena itu, akad perlu dilihat dari berbagai sudut pandang, baik rukun maupun syaratnya, objek akad, dan syarat-syarat pemutusan akad. Ada dua jenis akad: akad pertukaran dan akad pencampuran. Implementasi akad kini menjadi landasan dalam menjalankan bisnis di lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah.

Peneliti meyakini bahwa akad yang menjadi dasar seluruh transaksi bisnis menentukan motif orang yang melakukan transaksi bisnis, dan akan menentukan sejauh mana transaksi bisnis dilakukan berdasarkan syariat dan bagaimana akad dilaksanakan termasuk di perbankan syariah.

Setelah mengetahui tentang urgensi akad pada transaksi perbankan syariah, bahwa akad merupakan dasar penentu sah atau batalnya suatu transaksi, dimana kita tahu bahwa jika syarat sah suatu amalan tidak dijalankan atau tidak dipatuhi maka kita tidak termasuk sebagai hamba Allah yang soleh dan bertakwa. Tujuan kehidupan kita adalah untuk mengabdikan diri sepenuhnya hanya untuk Allah, untuk itu perlu dilakukan edukasi yang intens terkait pemahaman akad transaksi khususnya di perbankan syariah. Sehingga masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama islam memahami urgensi dan dampak dari sebuah akad. Pada akhirnya mayoritas ummat akan lebih memilih untuk berbank di perbankan syariah

dibandingkan pada bank konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim. 2004. "Bank Islam analisis Fiqh dan Keuangan." Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Shadri Muhammad Baqiryang dikutip oleh Yamani, Moh. Tulus. 2015.
- Antonio Muhammad Syafi'i, Bank Syariah dari Teori k Praktik (Jakarta; Gema Insani Press, 2001)
- Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta; Balai Pustaka; 1994) h. 1078
- Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 48.
- Fathurrahman Djamil, penerapan hukum perjanjian dalam transaksi di lembaga keuangan syariah (Jakarta: Sinar Grafika; 2013)
- Hardivizon, Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi, Curup: LP2 STAIN CURUP, 2013, Hlm.69
- Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hal.1
<https://brainly.co.id/tugas/27358534>
<https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Pages/Statistik-Perbankan-Indonesia---September-2023.aspx>
<https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>
- Ichsan Nurul, Akad Bank Syariah: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Vol. 50, No. 2, Desember 2016
- Mestika Zed. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan (3rd ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mulyana Dedy, 2001. *Metodolgi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rodakarya
- Munandar, Ridwan. Rayah Al-Islam, Vol. 7, No. 1, April, 2023
- Mustafa Ahmad, Tafsir al-Maragi Jilid 6, (Semarang: Toha Putra, 1993), h. 80
- Poerwandari, Kristi, 2005. Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia. Jakarta : Fakultas Psikologi UI. Pudjijogyanti, C.R.1985
- Qomarul Huda, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 27
- Shihab M. Quraish, Tafsir Al-Mishbah (Pesan, kesan dan keserasian Al-quran), Jakarta: Lentera Hati, 2002, Vol.3, Hlm.7
- Suwikyo Dwi, Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet I, 2010
- Syamsul anwar, hukum perjanjian syariah studi tentang teori akad dalam fikih muamalat Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010
- Taufiq. (2018). Memakan Harta Secara Bathil. Ilmiah Syariah, 17(2), 249
- Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2, PT. Bina Ilmu: Surabaya, 2005, Hlm.107
- Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islam wa adillatuhu, (Damaskus, Dar al-Fikr) Jld IV.
- Yamani Moh. Tulus, Memahami Al-Quran Dengan Metode Tafsir Maudhui, J-PAI, Vol.1 No.2, Januari-Juni 2015, h. 277.
- Zaiyanurrifqi Affan, Analisis Penafsiran Muhammad 'Ali ash-Shabuni dalam Kitab Shafwah at-Tafasir, Universitas Islam Negeri Mataram, 2022